



PUTUSAN
Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jimmi Pasaribu
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Jimmi Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jimmi Pasaribu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani terdakwa.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jimmi Pasaribu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa Jimmi Pasaribu sedang berada diteras rumahnya yang terletak di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi korban Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja dan mendapat kabar bahwa terdakwa telah merusak pintu rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib, lalu mendatangi terdakwa dan berkata kepada terdakwa "kenapa kau rusak rumahku" sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti" lalu terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya kearah saksi korban yang mengenai kaki sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa secara berulang kali melemparkan batu kearah kaki saksi korban sehingga kaki kanan saksi korban mengalami sakit dan membiru. Selanjutnya saksi korban yang tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada paha kanan bagian belakang dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/36/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Juni

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggita Angelia Nainggolan, Berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi yang saat itu baru pulang bekerja melihat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya yang terletak di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kau rusak rumahku" sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, lalu mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kau rusak rumahku" sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti" lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya kearah Saksi yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu kearah kaki Saksi sehingga kaki kanan saksi mengalami sakit dan membiru;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marudut Silalahi berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja melihat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya yang terletak di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kau rusak rumahku" sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Anggita Angelia Nainggolan mendapat kabar bahwa Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggita Angelia Nainggolan "awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti" lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya kearah Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu kearah kaki Saksi Anggita Angelia Nainggolan sehingga kaki kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan mengalami sakit dan membiru;
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa sedang berada diteras rumahnya yang terletak di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa kemudian Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kau rusak rumahku” sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggita Angelia Nainggolan “awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya kearah Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu kearah kaki Saksi Anggita Angelia Nainggolan sehingga kaki kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan mengalami sakit dan membiru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/36/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dalam pemeriksaan terhadap saksi korban mengalami mengalami luka memar dan bengkak pada paha kanan bagian belakang dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “kenapa kau rusak rumahku” sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggita Angelia Nainggolan “awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti” kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya kearah Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu kearah kaki Saksi Anggita Angelia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/36/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dalam pemeriksaan terhadap saksi korban

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami mengalami luka memar dan bengkak pada paha kanan bagian belakang dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya in casu melakukan penganiayaan dalam perkara ini;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP eks Dakwaan Penuntut Umum secara normative adalah termasuk pada delik materil, sehingga tidak penting bagi hukum bagaimana Terdakwa telah melakukannya melainkan akibat yang telah ditimbulkannya in casu timbulnya rasa sakit dan luka memar dan bengkak pada paha kanan bagian belakang dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter pada diri Saksi Anggita Angelia Nainggolan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Anggita Angelia Nainggolan dan Saksi Marudut Silalahi dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “kenapa kau rusak rumahku” sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggita Angelia Nainggolan “awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti” kemudian Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu ke arah kaki Saksi Anggita Angelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggita Angelia Nainggolan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan terasa sakit dan membiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/36/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dalam pemeriksaan terhadap saksi korban mengalami mengalami luka memar dan bengkak pada paha kanan bagian belakang dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggita Angelia Nainggolan dan Saksi Marudut Silalahi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang saat itu baru pulang bekerja mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “kenapa kau rusak rumahku” sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Anggita Angelia Nainggolan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggita Angelia Nainggolan “awas kau ya kumatikan kau nanti kubakar rumah kau nanti” kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan langsung melemparkannya ke arah Saksi Anggita Angelia Nainggolan yang mengenai kaki sebelah kanan Saksi Anggita Angelia Nainggolan lalu Terdakwa secara berulang kali melemparkan batu ke arah kaki Saksi Anggita Angelia;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Anggita Angelia Nainggolan telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkannya jika

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melemparkan batu ke Saksi Anggita Angelia Nainggolan secara berulang-ulang in casu kesengajaan dalam bentuk berkesadaran kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek edukatif Terdakwa yang mempunyai latar belakang pendidikan formal Tingkat Atas (SMA), sehingga dipandang tidak cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, selain menyadari kemudian bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah Masyarakat, sudah pernah dijatuhi Pidana dan sedang menjalani penahanan perkara lain dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara pidana lain in casu di bawah register perkara 1377/Pid.B/2024/PN Mdn, sehingga status penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Pasaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, dan Eti Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1846/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Eti Astuti

Panitera Pengganti,

Sumardy S